

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN ILEGAL  
BATU HIAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:40/PID.SUS/2024/PN.MNA)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : SEPTIAN KUSNADI  
NPM : 2174201038  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN ILEGAL  
BATU HIAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOAR:40/PID.SUS/2024/PN.MNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : SEPTIAN KUSNADI  
NPM : 2174201038  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN ILEGAL BATU HIAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 40/PID.SUS/2024/PN.MA)**

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juni 2025

Penyusun:

**SEPTIAN KUSNADI**

**NPM. 2174201038**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H**

**NIDN. 0225018501**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Bengkulu, pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 21 Juli 2025**

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

- 1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225018501**  
**(Ketua Penguji)**



(.....)

- 2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225028801**  
**(Anggota Penguji)**



(.....)

- 3. Hendri Padmi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0214116901**  
**(Anggota Penguji)**



(.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Bengkulu**



**Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H**  
**19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septian Kusnadi  
NPM : 2174201038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Dalam Perdagangan Ilegal Batu Hias (Studi Putusan Nomor:40/Pid.Sus/2024/Pn.Mna)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarnaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 19 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Septian Kusnadi  
NPM. 2174201038

## **MOTTO**

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Kakak dan adik saya yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi serta selalu mendoakan saya
3. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H, M.H ) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
4. Kedua dosen penguji saya, Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H, M.H dan Bapak Hendri Padi, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
5. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 terima kasih sudah berjuang sama-sama
6. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN ILEGAL BATU HIAS (Studi Putusan Nomor:40/Pid.Sus/2024/Pn.Mna)**

Oleh:  
Septian Kusnadi

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana perdagangan ilegal batu hias. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui bagaimana apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Bengkulu Selatan secara umum telah berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari kesigapan aparat dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, serta memproses perkara hingga ke tahap pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polres Bengkulu Selatan juga telah menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pihak kehutanan dalam mengidentifikasi asal-usul batu hias dan menelusuri jalur peredarannya. Selain itu keberhasilan aparat dalam menekan angka perdagangan ilegal batu hias menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin di daerah rawan. Dengan demikian keberlanjutan efektivitas ini perlu didukung oleh pembaruan sarana prasarana, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Penegakan terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun masih terdapat berbagai hambatan. Meskipun terdapat upaya penindakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas proses hukum. Oleh karena itu penegakan hukum di wilayah ini memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, melibatkan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat, guna memastikan perlindungan terhadap kekayaan alam dan terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT IN ILLEGAL TRADE OF ORNAMENTAL STONES  
(DECISION STUDY NUMBER: 40/Pid.Sus/2024/Pn.Mna)**

By:  
**Septian Kusnadi**

One of the problems that often occur in the community is the crime of illegal trade in ornamental stones. This study aims to find out how law enforcement is carried out in the crime of illegal trade in ornamental stones in South Bengkulu Regency and to identify the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of illegal trade in ornamental stones in South Bengkulu Regency. In line with its objectives, this study uses an empirical legal research method. In this study, it is known that law enforcement against perpetrators of illegal trade in ornamental stones in South Bengkulu has generally been effective. This can be seen from the alertness of the authorities in receiving reports, conducting investigations, arresting perpetrators, and processing cases to the court stage according to applicable legal procedures. The South Bengkulu Police have also established good cooperation with related agencies such as the Environmental Service and the Forestry Department in identifying the origins of ornamental stones and tracing their distribution routes. In addition, the success of the authorities in suppressing the illegal trade in ornamental stones shows that law enforcement is not only repressive but also preventive through public outreach and routine patrols in vulnerable areas. Thus, the sustainability of this effectiveness needs to be supported by infrastructure renewal, increased capacity of law enforcement personnel, and strengthening the role of the community in preserving natural resources. The punishment of perpetrators of illegal trade in ornamental stones in South Bengkulu Regency has basically been carried out by law enforcement officers, but there are still various obstacles. Although there are enforcement efforts, weak coordination between institutions, limited human resources and supporting facilities, and low public legal awareness are the main factors that hinder the effectiveness of the legal process. Therefore, law enforcement in this area requires a more integrated approach, involving synergy between the authorities, local government, and the community, in order to ensure the protection of natural resources and the creation of legal certainty that is just.

**Keywords:** Law Enforcement, Illegal Trade Crimes

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul, ” **Penegakan Hukum Dalam Perdagangan Ilegal Batu Hias (Studi Putusan Nomor:40/Pid.Sus/2024/PN.Mna**”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang dalam menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr.Susiyanto,M.SI. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB)
2. Dr. Ranga Jayanuarto,S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu,bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Hendi Sastra Putra, S.H ,M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).

4. Kedua dosen penguji Bapak Dr.Sinung Mufti Hangabei, S.H, M.H dan Bapak Hendri Padi, S.H,M.H yang telah memberikan banyak ilmu,bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 19 Juni 2025

Septian Kusnadi  
NPM.2174201076

## DAFTAR ISI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>COVER</b> .....                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....           | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....      | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                   | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                 | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....         | <b>xiv</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....    | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7 |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....                            | 9  |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Batu Hias ..... | 17 |
| C. Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan .....                   | 24 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....     | 30 |
| B. Sumber Data .....          | 31 |
| C. Lokasi Penelitian .....    | 32 |
| D. Alat Pengumpulan Data..... | 32 |
| E. Analisis Data .....        | 32 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Batu Hias Di Kabupaten Bengkulu Selatan .....          | 34 |
| B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Ilegal Batu Hias Di Kabupaten Bengkulu Selatan..... | 58 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran .....     | 76 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | : Dokumentasi wawancara penelitian..... | 81 |
| Lampiran 2 | : Surat izin penelitian.....            | 82 |
| Lampiran 3 | : Surat Selesai Penelitian.....         | 83 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan permasalahan yang mempengaruhi sektor lingkungan, perekonomian, dan keberlanjutan sumber daya alam. Batu hias merupakan salah satu komoditas yang banyak ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun kegiatan penambangan dan penjualannya seringkali dilakukan tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup besar dan merugikan masyarakat serta negara. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini sangat mendesak untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.<sup>1</sup>

Perdagangan ilegal batu hias seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak mematuhi standar operasional yang ditetapkan, sehingga potensi pendapatan dari sektor pertambangan tidak sepenuhnya dapat diraih oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera serta mendorong pelaku usaha untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sutrisno, Agung. 2021. *Analisis Tindak Pidana Korporasi dalam Sektor Pertambangan*. Surabaya: Pustaka Cendekia.Hlm. 68

<sup>2</sup>Hutabarat, Dedi.2017.*Tindak Pidana dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Bandung: Refika Aditama.Hlm. 102

Batu hias dikategorikan sebagai mineral bukan logam jenis tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan ini batu hias termasuk dalam komoditas yang dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui mekanisme permohonan wilayah. Hal ini tercantum dalam Lampiran II Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, yang mencakup komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Batu hias juga termasuk bahan galian golongan C, berdasarkan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (yang sekarang telah digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta perubahannya dalam UU Cipta Kerja). Namun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009), penggolongan ini tidak lagi disebut sebagai A, B, dan C, melainkan diklasifikasikan secara fungsional menjadi mineral logam, mineral bukan logam, batuan. Batu hias termasuk dalam hasil tambang jenis kuari (*quarry*). Istilah kuari merujuk pada metode penambangan terbuka untuk mengambil batuan dari permukaan bumi, tanpa terowongan atau lubang vertikal dalam seperti pada tambang logam.

Terjadinya perdagangan ilegal batu hias akan mengancam keberlanjutan industri batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan

semakin maraknya penjualan ilegal industri ini rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar yang pada gilirannya dapat merugikan pelaku usaha yang sah. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan pihak swasta tetapi juga berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak dan retribusi yang seharusnya bisa diperoleh jika usaha pertambangan dijalankan dengan baik dan legal.<sup>3</sup>

Kondisi ini terjadi kemungkinan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang izin usaha pertambangan banyak pelaku usaha yang masih bebas menjalankan kegiatan tanpa mematuhi prosedur yang berlaku karena rendahnya pengawasan serta sanksi yang tidak efektif. Oleh karena itu perlu ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat agar para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Melihat berbagai masalah yang timbul akibat penjualan batu hias tanpa izin usaha pertambangan, penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat penting. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata tetapi juga dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan, perekonomian lokal, dan keberlanjutan sektor pertambangan. Oleh karena itu penting untuk merumuskan strategi yang dapat memastikan agar kegiatan penambangan dan perdagangan batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan berjalan sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*Hlm.105

berlaku guna mencegah kerugian yang lebih besar di waktu yang akan datang.<sup>4</sup>

Penyebab utama dari terjadinya kasus ini adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin usaha pertambangan. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah serta terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut masih menganggap bahwa penambangan batu hias adalah usaha kecil yang tidak memerlukan izin resmi.<sup>5</sup>

Kegiatan perdagangan ilegal batu hias yang berkembang pesat di Kabupaten Bengkulu Selatan sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang tidak memahami atau mengabaikan prosedur hukum yang ada. Pelaku usaha lebih memilih untuk mengambil jalan pintas demi mendapatkan keuntungan cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum harus berperan aktif untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan ilegal sekaligus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar.<sup>6</sup>

Perdagangan ilegal batu hias dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

---

<sup>4</sup> Hadi, S. (2017). *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. Hlm.25

<sup>5</sup>Taufik Ahmad. 2020. *Tindak Pidana Dalam Sektor Pertambangan Di Indonesia*.Jakarta:Penerbit Mandiri.Hlm.58

<sup>6</sup>Purnomo, A. 2019. *Hukum Penambangan dan Sumber Daya Alam*. Bandung: Alumni. Hlm.35

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal termasuk penjualan batu hias tanpa izin merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Salah satu langkah yang dapat diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias adalah dengan melakukan operasi gabungan antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan razia di lokasi-lokasi yang diduga rawan terjadi praktik ilegal. Penindakan yang tegas dan transparan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan tingkat penambangan ilegal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu perlu ada insentif bagi masyarakat yang berhasil melaporkan kegiatan penambangan ilegal yang mereka temui di lingkungan sekitar.<sup>8</sup>

Pada tahun 2024 terdapat satu kasus perdagangan ilegal batu hias yang terjadi di Desa Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, berawal dari adanya komunikasi antara Rizal Iskandar sebagai Terdakwa dan Taufik Alkatiri selaku pembeli batu hias. Batu hias tersebut siap diberangkatkan ke Provinsi Jawa Timur. Rizal Iskandar dalam melakukan

---

<sup>7</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>8</sup>Subarno Rudi. 2020.*Tindak Pidana Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Bandung:Penerbit Affabeta.Hlm.112

jual beli batu hias menggunakan CV Cahaya RV namun CV tersebut berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terdaftar sebagai pelaku usaha dibidang pertambangan batuan/galian. Dan berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa Terdakwa dan CV Cahaya RV tidak terdaftar dalam pemegang izin penambangan batuan yang ada di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

Perbuatan Rizal Iskandar sebagai Terdakwa perdagangan ilegal batu hias sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang), Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa yang menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam

merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi perdagangan ilegal di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Penegakan Hukum Dalam Perdagangan Ilegal Batu Hias (Studi Putusan Nomor:40/Pid.Sus/2024/Pn.Mna)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal batu hias di Kabupaten Bengkulu Selatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah tentang pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal batu hias
2. Fakta-fakta empiris yang ditemukan pada proses penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa